

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi terjadi sangat pesat pada saat sekarang ini. Perkembangan ini hampir meliputi semua aspek yang ada dalam kehidupan kita sekarang. Pengambilan keputusan merupakan salah satu faktor penting dalam menghadapi perkembangan teknologi dan informasi, dimana para pengambil keputusan dituntut untuk bisa menghasilkan keputusan yang cepat, tepat dan efektif. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) mempunyai peranan penting dalam urusan pengambilan keputusan, karena SPK dapat menghasilkan keputusan secara cepat, tepat dan efektif dengan menggunakan berbagai metode untuk memecahkan permasalahan yang ada.

Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System (DSS) adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah yang bertujuan untuk menyediakan informasi, membimbing, memberikan prediksi serta mengarahkan pada pengguna informasi agar dapat melakukan pengambilan keputusan dengan lebih baik (Rizki Yulidha Astari, dkk, 2021). *Analytical Hierarchy Process* (AHP) merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Adalah metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks tidak terstruktur kedalam beberapa komponen dalam susunan yang hirarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif, dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna

mempengaruhi hasil pada situasi tersebut (Fauzi Haris Simbolon & Maradu Sihombing, 2022). Dengan hierarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompok yang kemudian disusun secara hirarki sehingga permasalahan akan terlihat lebih terstruktur dan sistematis.

Pada Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa ihwal Aparatur Sipil Negara disebutkan sebagai profesi. Pada regulasi tersebut terdapat dua jenis pegawai Aparatur Sipil Negara, yaitu Pegawai Negeri Sipil atau yang biasa kita ketahui sebagai PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai Negeri dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat untuk melaksanakan tugas pemerintahan untuk waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kerja, dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang ini. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini, pemerintah berupaya melakukan pengaturan ulang mengenai pegawai tidak tetap atau disebut pegawai non ASN atau PPPK ini. Berdasarkan beberapa peraturan bahwa setiap pengangkat Pegawai Aparatur Sipil Negara harus melalui tahapan seleksi (Aldira Lindawati, dkk, 2023).

Salah satu bagian dari manajemen PNS yang terus diperbaiki adalah tentang sistem kenaikan pangkat PNS, yang diwujudkan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, menggantikan PP.No.20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat PNS Secara Langsung. PP.No.99 Tahun 2000 menyebutkan Pangkat adalah kedudukan

yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat adalah Jurnal administrasi publik No.03 vol.040 2016 penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara. Karena kenaikan pangkat merupakan penghargaan dan setiap penghargaan baru mempunyai nilai apabila kenaikan pangkat tersebut diberikan secara tepat pada orang dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu PP.99 Tahun 2000 secara jelas mengatur tentang ketentuan mengenai sistem, masa, jenis, dan syarat kenaikan pangkat, dengan maksud agar dalam mempertimbangkan dan menetapkan kenaikan pangkat PNS berdasarkan norma, standar, dan prosedur yang sama pada setiap instansi. Seseorang masuk menjadi PNS adalah untuk mendapatkan hak kepegawaian yaitu gaji, tunjangan, Intensif, dan imbalan finansial lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga; tetapi juga tidak luput dari keinginan untuk mendapatkan kenaikan pangkat karena semakin tinggi pangkat maka gaji dan kompensasi lainnya pun akan meningkat atau bertambah. Kenaikan pangkat merupakan hal yang diidam-idamkan oleh masing-masing pegawai (Abdul Ghoni, 2022).

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) merupakan badan pemerintahan yang dibentuk dengan tujuan membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Kepangkatan merupakan salah satu bidang yang menjadi urusan BKPSDM, dimana setiap urusan yang berkaitan dengan kepangkatan diurus oleh Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kepangkatan dan Informasi, lebih khususnya Sub Bidang

Kepangkatan. Dalam pengurusan kenaikan pangkat pada BKPSDM Kabupaten Solok masih dilakukan secara manual, dimana PNS harus mengantarkan bahan untuk kenaikan pangkat ke BKPSDM kemudian barulah dilakukan pemrosesan terhadap bahan yang diajukan. Hal ini tentunya mengurangi efektifitas dari proses yang ada, di mana pegawai harus mengunjungi BKPSDM untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang kenaikan pangkatnya. Hal ini tidak sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi yang ada pada saat ini, dimana setiap aktifitas yang ada dapat disederhanakan melalui sebuah sistem, sehingga penyampaian informasi dapat dilakukan dengan cepat dan *uptodate* kepada PNS yang mengurus kenaikan pangkatnya.

Dengan adanya permasalahan diatas, saya mengajukan sebuah sistem yang dapat menghasilkan keputusan kenaikan pangkat secara cepat, tepat dan efektif dengan menggunakan metode AHP. Maka saya mengajukan judul skripsi :

“Penerapan Metode AHP dalam Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Menggunakan Bahasa Pemrograman PHP dan Database MySQL”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan diantaranya :

1. Bagaimana membangun Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Pangkat dengan menerapkan metode AHP berbasis web dapat membantu PNS dalam proses pengajuan kenaikan pangkat?
2. Bagaimana membangun Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Pangkat dengan menerapkan metode AHP berbasis web dapat membantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Solok untuk menghasilkan keputusan kenaikan pangkat secara cepat tepat dan akurat?
3. Bagaimana membangun Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Pangkat dengan menerapkan metode AHP berbasis web dapat meminimalisir kesalahan dalam proses kenaikan pangkat?
4. Bagaimana menghitung nilai kenaikan pangkat menggunakan metode AHP dalam menentukan Keputusan Kenaikan Pangkat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia di Kabupaten Solok.
5. Bagaimana kelayakan dalam membangun Sistem Pendukung Keputusan dalam pemilihan kenaikan pangkat menggunakan Sistem Pendukung Keputusan dengan menerapkan metode AHP berbasis web ?

1.3 Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan beberapa hipotesa sebagai berikut :

1. Dengan adanya Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Pangkat dengan menerapkan metode AHP berbasis web yang diimplementasikan dengan bahasa pemrograman PHP dan didukung dengan database MySQL diharapkan dapat membantu PNS dalam proses pengajuan kenaikan pangkat.
2. Dengan adanya Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Pangkat dengan menerapkan metode AHP berbasis web yang diimplementasikan dengan bahasa pemrograman PHP dan didukung dengan database MySQL diharapkan dapat membantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Solok untuk menghasilkan keputusan kenaikan pangkat secara cepat tepat dan akurat.
3. Dengan adanya Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Pangkat dengan menerapkan metode AHP berbasis web yang diimplementasikan dengan bahasa pemrograman PHP dan didukung dengan database MySQL diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dalam proses kenaikan pangkat.
4. Dengan adanya Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Pangkat dengan menerapkan metode AHP berbasis web yang diimplementasikan dengan bahasa pemrograman PHP dan didukung dengan database MySQL diharapkan dapat membantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia Kabupaten Solok untuk menghitung nilai sehingga menghasilkan keputusan kenaikan pangkat secara cepat tepat dan akurat.

5. Dengan adanya Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Pangkat dengan menerapkan metode AHP berbasis web dapat memberikan sistem kelayakan yang lebih baik.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian tidak menyimpang dari topik permasalahan maka perlu dibatasi permasalahan yang dibahas. Adapun batasan masalah dari penelitian ini yaitu merancang sistem berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai *Database Management System (DBMS)*. Metode yang digunakan dalam Sistem Pendukung Keputusan adalah *Analytical Hierarchy Process (AHP)*. Data yang diolah berupa data pegawai, penilaian kriteria, dan penilaian alternatif. *Output* dari sistem berupa keputusan hasil penilaian kenaikan pangkat PNS.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Membantu PNS dalam proses pengajuan kenaikan pangkat dengan waktu yang lebih singkat.
2. Menghasilkan Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Pangkat yang dapat meminimalisir kesalahan dalam proses kenaikan pangkat dan membantu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Solok untuk menghasilkan keputusan kenaikan pangkat secara cepat tepat dan akurat.


1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pegawai BKPSDM
 - a. Mempermudah dalam input, proses, dan output informasi yang terkait.
 - b. Proses yang ada dalam kegiatan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efektif.
 - c. Memberikan informasi secara *uptodate* kepada PNS yang mengurus kenaikan pangkat.
2. Bagi PNS
 - a. Mempermudah dalam pengajuan bahan untuk kenaikan pangkat.
 - b. Mempermudah dalam melihat informasi terbaru terkait kenaikan pangkatnya.

1.7 Struktur Organisasi

Struktur organisasi disesuaikan dengan kondisi atau tipe garis wewenang yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan itu sendiri. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan secara efektif dan efisien maka dalam semua aktivitas yang dilakukan oleh karyawan yang ada diperusahaan. Ada pembagian tugas atau pekerjaan pada setiap karyawan yang bekerja pada perusahaan itu sehingga antara karyawan yang satu mempunyai hubungan dengan karyawan yang lainnya, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia membuat struktur organisasi yang jelas. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok

1.8 Tugas pokok

Berdasarkan struktur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok dapat dijelaskan tugas pokok dari anggota organisasi sebagai berikut :

1. Sekretariat

Menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, keuangan, koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BKPSDM.

2. Bidang Pengembangan Karir dan Pembinaan

Menyusun pedoman pola pengembangan karier pegawai fungsional tertentu, struktural dan fungsional umum, menyiapkan bahan pelaksanaan mutasi, promosi dan demosi jabatan struktural dan fungsional umum,

menyiapkan bahan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan/atau dari jabatan fungsional tertentu.

3. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kepangkatan dan Informasi.

Melakukan pendataan dan penyusunan formasi untuk perencanaan pengadaan pegawai; memproses dokumen pemberhentian; menyiapkan pengusulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian; mempersiapkan pembekalan untuk pegawai ASN yang akan memasuki purna tugas; merencanakan pengembangan sistem informasi kepegawaian dan pemutakhiran data pegawai secara berkala, serta memverifikasi, mengusulkan berkas kenaikan pangkat.

4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Merencanakan, menyusun kebutuhan, mengusulkan calon peserta serta mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan diklat struktural, diklat teknis dan diklat fungsional.